



Kedudukan Harta dan Permasalahannya

Rafiqah, Irdaningsih, Fahrurozi Nasution, Muhammad Ikhwan¹

Submitted : 2024-01-25

Revised : 2024-06-27

Accepted : 2024-06-30

Abstrack

The author interprets and explains the position of property and the function of property itself in Islam. The results of this discussion are: 1. The position of assets 2. The functions of assets in accordance with sharia' include: Perfection of mahdha worship, Maintaining and increasing faith and devotion to Allah SWT, Continuing the relay of life, Harmonizing life in this world and the hereafter, Provisions for finding and develop knowledge, Harmony in state and society, To rotate the roles of life, To foster friendship.,3. Division of assets as a result of law, 4. Gift of property. Property ownership is based on the following principles: Trust, Infradhiyah, ijtima'iyah and benefits. Maintaining assets is the last in the five elements of benefit, but according to the author, assets are the main milestone in maintaining the five maqashid of sharia (shariah goals). By having sufficient wealth, all five benefits (religion, soul, intellect, offspring and wealth) will be fulfilled. This research uses qualitative research with a literature review approach.

Key words: position of assets, problems, division of assets

Abstrak

Penulis menginterpretasikan dan menjelaskan tentang kedudukan harta dan fungsi harta sendiri dalam Islam. Hasil dari pembahasan ini adalah: 1. Kedudukan harta 2. Fungsi harta yang sesuai dengan syara' antara lain untuk: Kesempurnaan ibadah mahdha, Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Meneruskan estafet kehidupan, Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, Bekal mencari dan mengembangkan ilmu, Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan, Untuk menumbuhkan silaturahmi.,3. Pembagian harta akibat hukum,4. Pemberian harta. Kepemilikan harta di dasarkan pada asas sebagai berikut: Amanah, Infradhiyah, ijtima'iyah dan manfaat. Memelihara harta merupakan urutan terakhir dalam lima unsur kemaslahatan, namun menurut penulis harta merupakan tonggak utama dalam memelihara kelima maqashid syariah (tujuan syariah). Dengan memiliki harta yang cukup akan terpenuhi semua lima maslahat (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review.

Key word: kedudukan harta, permasalahan, pembagian harta

¹ STAI Darul Quran Payakumbuh, irdaningsihrefwan@gmail.com

PENDAHULUAN

Jika dilihat segi bahasa, Arab Harta disebut juga dengan kata *mal* jamaknya *amwal*, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena memang manusia condong dan cenderung untuk memiliki harta. Kalau secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat² Sedangkan kamus bahasa Indonesia, kata harta adalah barang-barang (uang dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang-barang yang menjadi milik seseorang.³

Harta menurut ulama: sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Al-Qur'an menyebut kata al-mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.⁴

Ada juga mengartikan *al-mal* dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.

Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Karena itu, menurut Hanafiah manfaat dan milik tidak disebut harta. atau harta adalah sesuatu zat (*'ain*), yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang

² Riska Ariana, 'Penafsiran Rasa Bersyukur', *Ekonomi Syariah*, 5.1 (2016), 1–23.

³ Zakiyatul Munawaroh, 'Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Skripsi*, 2019, 103 <http://digilib.uinsby.ac.id/30326/3/Zakiyatul_Munawaroh_E93214102.pdf>.

⁴ Suhendi, Hendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

mempunyai nilai ekonomis. Pengertian harta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah lebih lengkap dan lebih luas.⁵

Adapun konsep harta yang berkembang di kalangan jumhur fuqaha mazhab Malikiyah, syafi'iyah dan Hanabilah adalah: *sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahterimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya*.

Pengertian diatas mengisyaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas pada materi melainkan juga manfaat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review. Tujuan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan dokumentasi yang merupakan data sekunder yang diambil dari buku-buku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana definisi dari Harta dalam islam ?
2. Bagaimana Kedudukan harta dalam islam ?
3. Apa saja fungsi harta dalam islam ?

PEMBAHASAN

Implikasi dari perbedaan konsep harta terlihat pada dua contoh berikut ini. Apabila seseorang mengambil manfaat harta orang lain (Ghasab), menurut jumhur fuqaha' pemilik harta berhak menuntut ganti rugi. karena menurut pandangan jumhur manfaat atau kegunaan barang merupakan unsure terpenting dari harta. Nilai harta sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas manfaatnya.

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa unsure harta ada empat:

1. Bersifat materi (*'aniyah*), atau mempunyai wujud nyata.
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lit-tamlik*)
3. Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-intifa'*)
4. *Uruf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.⁶

Kedudukan Harta

⁵ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana), 2012. Hlm.59-60.

⁶ Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11-12.

Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya (QS al-Hadiid: 7).

Dalam sebuah Hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda:

”Seseorang pada Hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk dipergunakan”.

Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
- 2) Harta sebagai perhiasan perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Al-Imran: 14). Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri (Al-Alaq: 6-7)
- 3) Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak (Al-Anfal: 28)
- 4) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah bagi antar sesama manusia, malaui zakat, infak, dan sedekah (At-Taubah: 41, 60; Al-Imran: 133-134)

Ketiga, pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya (Al-Baqarah: 267)

”Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yng bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama dengan mujahid di jalan Allah” (HR Ahmad).

”Mencari rezeki adalah wajib setelah kewajiban yang lain” (HR Thabrani)

”Jika telah melakukan sholat shubuh janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki” (HR Thabrani).

Keempat, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati (at-Takatsur: 1-2), melupakan Zikrullah/mengingat Allah (al-Munafiqun: 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nuur: 37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang saja (al-Hasyr: 7).

Kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang yang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, dan melalui suap menyuap (HR Imam Ahmad)

Fungsi Harta Dalam Islam

Fungsi harta sesuai ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Kesempurnaan ibadah *mahdhah*, karena ibadah memerlukan sarana, seperti kain dan mukena untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena kefakiran dapat membawa kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan, karena Allah melarang meninggalkan generasi penerus yang lemah dalam bidang ekonomi. (QS. *An-Nisa*/4:9)
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.
5. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, sehingga orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin.

Sebenarnya bisa saja diperluas fungsi harta, akan tetapi tidak boleh dalam penggunaannya bertentangan dengan syariat Islam, karena harta itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak.⁷

Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya

- Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut *syara'*, harta dibagi kepada:
 - *Mutaqawwim* (bernilai)

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 61-65.

- *Ghairu Mutaqawwim* (tidak bernilai)
- akan berakibat hukum kepada:
- Harta *mutaqawwim* dapat dijadikan obyek transaksi, seperti jual beli, yaitu sewa menyewa dan sebagainya. Sedangkan *ghairu mutaqawwim* tidak dibolehkan syara’
- Harta *mutaqawwim* mendapat perlindungan dan jaminan, apabila dirusak oleh seseorang maka ia dituntut ganti rugi, yaitu tuntutan mengganti dari pada benda serupa atau nilainya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat jika harta *ghairu mutaqawwim* itu milik kafir *dzimmi* (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundangundangan negara Islam) dirusak atau dibinasakan oleh orang muslim, maka muslim ini wajib membayar ganti rugi, karena harta tersebut termasuk harta *mutaqawwim* bagi kafir *dzimmi*, namun jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa terhadap kasus di atas seorang muslim tidak dituntut ganti rugi, karena harta *ghairu mutaqawwim* itu tidak dinilai harta dalam Islam.
- Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta dibagi kepada:
 - Harta *Manqul* (bergerak)
- Ali alKhafif memberi definisi harta *manqul* adalah sesuatu harta yang mungkin dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuk dan keadaan karena perpindahan itu. Jadi harta *manqul* ini sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik harta tersebut tetap dalam bentuk dan kondisinya berubah akibat dipindahkan. Harta ini seperti uang, pakaian, makanan, buku dan berbagai jenis barang yang bisa diukur dan ditimbang.
 - Harta *‘Iqar* (tidak bergerak)
- Di antara pengertian *‘iqar* tersebut adalah sesuatu harta yang tidak mungkin dipindahkan dari tempatnya semula. Pengertian ini dipahami bahwa yang demikian itu hanya tanah dan apaapa yang mengikut padanya.
- Para *fuqaha*, dalam hal ini Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat terhadap harta *manqul* dan *‘iqar* tersebut.
- Menurut Hanafiyah bahwa bangunan, pepohonan dan tanamtanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai harta *‘iqar* kecuali dalam status mengikut pada tanah. Maka, apabila tanah yang ada bangunan di atasnya atau ada tanaman, lalu tanah tersebut dijual, maka akan

diterapkan hukum *'iqar* untuk segala yang mengikut kepada tanah, baik berupa bangunan ataupun yang lainnya.

- Sementara, kalau hanya bangunan atau tanaman itu saja yang dijual tanpa tanahnya maka dalam hal ini tidak diberlakukan hukum *'iqar*. Jadi menurut Hanafiyah, harta *'iqar* tidak mencakup apaapa kecuali hanya tanah saja, sementara *manqul* mencakup segala sesuatu selain dari tanah.
- Menurut Malikiyah, mereka mempersempit pengertian *manqul* dan meluaskan pengertian *'iqar*. Mereka berpendapat bahwa *manqul* adalah sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap dalam kondisi dan bentuknya semula, seperti buku, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *'iqar* adalah sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan sama sekali seperti tanah, atau mungkin dipindahkan tetapi terjadi perubahan bentuk ketika dipindahkan seperti bangunan dan tanaman. Bangunan ketika dipindahkan akan hancur dan berubah menjadi puingpuing, demikian pula tanaman akan berubah menjadi kayukayu.
- Ditinjau dari segi ada atau tidaknya persamaan harta tersebut dapat dibagi kepada *mitsli* dan *qimi*, berikut ini penjelasannya:
 - *Mitsli* (harta yang ada persamaannya).
- Harta *mitsli* adalah suatu harta yang punya persamaan dan padanan di pasar dalam dunia perdagangan tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta *mitsli* ini biasanya terindikasi pada 4 (empat) jenis/sifat, yaitu harta yang dapat ditimbang (*al- mauzuunaat*) seperti tepung, kapas. Harta yang dapat ditakar (*al- makilat*) seperti gula, beras. Harta yang dapat diukur berdasarkan meteran, hasta dan sebagainya (*adz-dzar'iiyyat*) seperti kain, tali yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta yang dapat dihitung dan dijumlah (*al- 'adadiyyat*) yang ukurannya hampir sama seperti kelapa, telur dan lainlain.
 - *Qimi* (harta yang tidak ada persamaannya).

Harta *qimi* tidak punya persamaan dan jenis dan padanan di pasar, atau ada persamaannya namun antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan yang signifikan antara unitunit dan kualitasnya yang diperhitungkan dalam berinteraksi seperti hewan ternak, tanah, rumah, permata, kitabkitab yang masih berbentuk manuskrip sebagai naskah kuno dan lainlain.

- *Mal al-mubah* sebagai harta yang tidak berada di bawah penguasaan seseorang, maka harta tersebut dapat dikuasai dan disimpan oleh siapapun dengan usaha yang dilakukannya.

- *Mal al-mahjur* sebagai harta yang dilarang syara' untuk memilikinya, maka harta ini merupakan harta yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan hanya bagi kepentingan umum.⁸

Pemberian Harta

- Sedekah

Sedekah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah SWT.⁹

Hukum

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS.Yusuf: 88 Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah.

2. Hibah

Pengertian hibah menurut bahasa adalah pemberian kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun (pemberian secara Cuma-cuma).

Hukum Hibah Hukum asal hibah adalah mubah (boleh), tetapi jika telah dijanjikan maka hukumnya menjadi wajib dan menjadi makruh bila hibah diberikan untuk mendapatkan imbalan sesuatu dan bila diberikan apabila untuk tujuan kemaksiatan Maka hukumnya haram.¹⁰

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan terkait dengan rumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Pengertian secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat.
2. Kedudukan harta

⁸ Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, and Idris Saleh, 'FIQIH Muamalah 1', 2021, p. 180.

⁹ Epi Suryana, 'Pengembangan Bahan Ajar Fiqih Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis Flip Book Di Mts N Panca Mukti Kelas Viii Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah', *An Nizom*, 2.2 (2017), 310.

¹⁰ Suryana.

- Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT.
 - Status harta yang dimiliki manusia
3. Fungsi harta adalah untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain
 4. Pembagian harta dan akibat hukumnya
 - *Mutaqawwim* (bernilai)
 - *Ghairu Mutaqawwim* (tidak bernilai)
 5. Pembagian harta
 - Sedekah yaitu : Sedekah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah SWT.
 - Hibah yaitu : Pengertian hibah menurut bahasa adalah pemberian kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun (pemberian secara Cuma-cuma).

KEPUSTAKAAN

- Ariana, Riska, 'Penafsiran Rasa Bersyukur', *Ekonomi Syariah*, 5 (2016), 1–23
- Harahap, Darwis, Arbanur Rasyid, and Idris Saleh, 'FIQIH Muamalah 1', 2021, p. 180
- Munawaroh, Zakiyatul, 'Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Skripsi*, 2019, 103
 <[http://digilib.uinsby.ac.id/30326/3/Zakiyatul Munawaroh_E93214102.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/30326/3/Zakiyatul%20Munawaroh_E93214102.pdf)>
- Suryana, Epi, 'Pengembangan Bahan Ajar Fiqih Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis Flip Book Di Mts N Panca Mukti Kelas Viii Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah', *An Nizom*, 2 (2017), 310
- Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana), 2012. Hlm.59-60.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 61-65.

Copyright holder:

© Rafiqah, Irdaningsih, Nasution, F., & Ikhwan, M.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA